



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESANGGRAHAN
DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PESANGGRAHAN

NOMOR 119 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESANGGRAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESANGGRAHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam memberikan pelayanan peipurna yang meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- b. bahwa promosi kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien dan keluarga yang dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Pesanggrahan tentang Pembentukan Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomo114 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
6. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan Nomor 3.1 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESANGGRAHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESANGGRAHAN.
- KESATU : Membentuk Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan beserta menunjuk anggotanya sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas Tim PKRS sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KETIGA : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan pada ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Oktober 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PESANGGRAHAN,

DIDIET DAMAYANTI

Lampiran I : Keputusan Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Pesanggrahan
Nomor : 119 Tahun 2024
Tanggal : 01 Oktober 2024

ANGGOTA TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESANGGRAHAN



DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PESANGGRAHAN,

DIDIET DAMAYANTI

Lampiran II : Keputusan Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Pesanggrahan
Nomor : 119 Tahun 2024
Tanggal : 01 Oktober 2024

TUGAS TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESANGGRAHAN

A. KETUA

1. Memimpin rapat tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) RSUD Pesanggrahan;
2. Membuat program PKRS RSUD Pesanggrahan bersama dengan Koordinator Program;
3. Memantau pelaksanaan program PKRS RSUD Pesanggrahan;
4. Membuat Standar Prosedur Operasional (SPO);
5. Memberikan usulan-usulan yang berhubungan dengan PKRS kepada Direktur RSUD Pesanggrahan;
6. Melakukan evaluasi program PKRS;
7. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD Pesanggrahan yang berkaitan dengan PKRS.

B. SEKRETARIS

1. Membuat undangan rapat dan membuat notulen;
2. Mengelola administrasi surat-surat PKRS;
3. Mencatat data-data yang berhubungan dengan PKRS;
4. Menyusun SPO;
5. Melakukan koordinasi dengan Tim PKRS demi suksesnya program PKRS;
6. Membantu proses pelaporan pelaksanaan PKRS;
7. Melakukan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan PKRS.

C. KOORDINATOR

1. Koordinator Edukasi
 - a. Membuat rencana program PKRS yang berhubungan dengan edukasi, baik edukasi yang dilaksanakan di dalam RSUD Pesanggrahan (internal) maupun edukasi yang dilaksanakan di luar RSUD Pesanggrahan (eksternal);

- b. Mengkoordinasikan pemberian edukasi kepada pasien/klien, keluarga pasien, pengunjung rumah sakit, petugas rumah sakit, dan masyarakat sekitar rumah sakit;
- c. Memberikan usulan pada fasilitas dan peralatan yang berhubungan dengan edukasi di RSUD Pesanggrahan, meliputi secara internal maupun eksternal kepada pasien/klien, keluarga pasien, pengunjung RSUD Pesanggrahan, petugas RSUD Pesanggrahan, dan masyarakat sekitar RSUD Pesanggrahan;
- d. Memberikan masukan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan pemberian edukasi di RSUD Pesanggrahan;
- e. Melakukan koordinasi terhadap unit-unit kerja melalui Koordinator Pelaksana Lintas Unit.

2. Koordinator Promosi

- a. Membuat rencana program PKRS yang berhubungan dengan promosi/informasi, baik informasi di dalam RSUD Pesanggrahan (internal) maupun informasi di luar RSUD Pesanggrahan (eksternal);
- b. Mengkoordinasikan penyampaian atau pemberian promosi/informasi yang berasal dari dalam RSUD Pesanggrahan (internal) maupun informasi di luar RSUD Pesanggrahan (eksternal), informasi antara petugas pemberi pelayanan, dan informasi yang berhubungan dengan persetujuan tindakan dokter;
- c. Memberikan usulan terhadap fasilitas dan peralatan yang berhubungan dengan informasi di RSUD Pesanggrahan, meliputi informasi tentang asuhan atau pelayanan, akses pelayanan dan fasilitas masing-masing unit pelayanan, informasi tentang alternatif rujukan atau tindakan, informasi mengenai hak pasien dan keluarga pasien, dan penyampaian informasi antar petugas pemberi pelayanan;
- d. Memberi masukan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan pemberian informasi di RSUD Pesanggrahan;
- e. Melakukan koordinasi terhadap unit-unit kerja melalui Koordinator Pelaksana Lintas Unit;
- f. Membuat laporan terhadap pelaksanaan program yang berhubungan dengan promosi/informasi

3. Koordinator Pelaksana Lintas Unit

- a. Melakukan sosialisasi semua program PKRS;
- b. Melakukan sosialisasi SPO dan upaya pelaksanaannya di masing-masing unit kerjanya;
- c. Memberikan masukan terhadap semua kebutuhan yang berhubungan dengan program PKRS di masing-masing unit kerja;

- d. Melaporkan setiap kejadian dan permasalahan yang berhubungan dengan program PKRS di masing-masing unit kerja;
- e. Berperan aktif dalam pelaksanaan program PKRS.

D. ANGGGOTA

1. Edukasi

a. Tugas Pokok :

Membantu Koordinator Edukasi dan Informasi untuk membuat konten edukasi kesehatan dan rencana Proker PKRS.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun dan Membuat Konten Materi Edukasi dan Informasi.
- 2) Berkoordinasi dengan koordinator untuk publikasi materi edukasi dan informasi
- 3) Membantu menyusun rencana kegiatan promosi kesehatan baik secara internal maupun eksternal RS.

c. Wewenang

Memberikan masukan tentang pelaksanaan upaya promosi kesehatan kepada Ketua dan sekretaris tim PKRS.

d. Tanggung Jawab

- 1) Bertanggung jawab mencari dan memastikan Materi Edukasi dan informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan medis.
- 2) Menjalankan Program Kerja sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan
- 3) Bertanggung jawab terhadap pemenuhan sosialisasi terkait promosi kesehatan, yaitu menjadi Penanggung jawab mencari nara sumber untuk kegiatan edukasi.

e. Kriteria Jabatan

- 1) Medis, Perawat ataupun penunjang medis yang telah ditentukan Ketua Tim PKRS.
- 2) Memiliki komitmen pelaksanaan edukasi.
- 3) Memiliki kemampuan *leadership*, *inovatif* dan *confident*

2. Promosi

a. Tugas Pokok

Menjalankan dan bertanggung jawab atas penyusunan sarana edukasi dan informasi dalam bentuk media cetak, seperti, brosur,

leaflet, banner, poster, spaduk proposal, dan media elektronik, seperti, video, google business, instagram, twitter, facebook, email, dll untuk menunjang pelaksanaan program promosi kesehatan di RSUD Pesanggrahan, meliputi internal dan eksternal RS sesuai jadwal kegiatan yang telah ditentukan.

b. Uraian Tugas

- 1) Membantu Koordinator membuat konten promosi dan melakukan publikasi melalui sosial media, website, dan media cetak. sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan
- 2) Berkoordinasi dengan tim PKRS bagian Edukasi perihal materi edukasi dan informasi, Media elektronik, dan Cetak untuk publikasi materi edukasi dan informasi
- 3) Membantu menyusun rencana kegiatan promosi kesehatan baik secara internal maupun eksternal Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan
- 4) Menjawab dan Memberikan informasi secara langsung atau melalui Media Sosial perihal Informasi Layanan dan Edukasi Kesehatan.

c. Wewenang

Memberikan masukan tentang pelaksanaan upaya promosi kesehatan kepada Ketua dan sekretaris tim PKRS.

d. Tanggung Jawab

- 1) Melakukan Publikasi dan Promosi dalam bentuk Cetak, Konten ataupun Softcopy melalui seluruh media yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan
- 2) Memberikan Jawaban dan Memberikan Informasi yang dibutuhkan masyarakat perihal Layanan dan Edukasi Kesehatan.
- 3) Mengidentifikasi kebutuhan sarana media cetak untuk edukasi dan informasi terkait pelaksanaan promosi kesehatan di rumah sakit
- 4) Bertanggung jawab terhadap pemenuhan sosialisasi terkait promosi kesehatan yang berhubungan dengan sarana media cetak

e. Kriteria Jabatan

- 1) Medis, Perawat ataupun penunjang medis yang telah ditentukan Ketua Tim PKRS.
- 2) Memiliki komitmen pelaksanaan edukasi.
- 3) Memiliki kemampuan *leadership, inovatif* dan *confident*
- 4) Memiliki kemampuan *design* media cetak dan elektronik

5) Berperan Aktif dalam bersosial Media

3. Pelaksana Lintas Unit

a. Tugas Pokok

Membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas sosialisasi Internal, Eksternal maupun lintas sektor perihal Layanan dan Edukasi Kesehatan serta.

b. Uraian Tugas

- 1) Membantu Tim dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan saat melakukan edukasi baik internal maupun eksternal
- 2) Melakukan sosialisasi yang berhubungan dengan penggunaan sarpras layanan ,edukasi Kesehatan media cetak ataupun elektronik ke seluruh pegawai
- 3) Membantu Koordinator dalam melakukan koordinasi lintas unit dan sektor perihal layanan dan promosi kesehatan
- 4) Melakukan koordinasi antar unit perihal informasi atau edukasi Kesehatan yang dibutuhkan
- 5) Membuat Laporan dan Analisa Demografi Pengunjung dan Masyarakat di wilayah Pesanggrahan.
- 6) Membantu Tim Promosi dan Edukasi dalam sosialisasi informasi layanan dan Edukasi Promosi Kesehatan

c. Wewenang

Memberikan masukan tentang pelaksanaan upaya promosi kesehatan kepada Ketua dan sekretaris tim PKRS.

d. Tanggung Jawab

- 1) Melakukan Sosialisasi Internal dan Eksternal perihal Layanan, program dan Standar Operasional Tim PKRS
- 2) Membuat laporan kegiatan bulanan TIM PKRS GERMAS, Penyuluhan dan PHBS
- 3) Bertanggung jawab terhadap pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan sosialisasi terkait promosi kesehatan.
- 4) Membuat laporan Inventaris Barang yang dimiliki TIM PKRS
- 5) Membantu dalam proses dokumentasi, Menyusun dan mengarsipkan setiap kegiatan internal atau eksternal TIM PKRS
- 6) Melakukan Koordinasi dan membantu Tim Pengendalian Infeksi dalam melakukan sosialisasi internal maupun eksternal

e. Kriteria Jabatan

- 1) Medis, Non Medis, Perawat ataupun penunjang medis yang telah ditentukan Ketua Tim PKRS.
- 2) Memiliki komitmen pelaksanaan edukasi.
- 3) Memiliki kemampuan *aktif, inovatif* dan *confident*

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PESANGGRAHAN,

DIDIET DAMAYANTI